

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan :

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam penanggulangan terorisme dibuktikan dengan upaya *non-penal* atau *preventif* di lingkungan sekolah dengan cara berusaha menanamkan pemikiran dan jiwa patriotisme pada anak-anak sejak usia dini supaya selalu setia terhadap NKRI. Cara menanamkan pemikiran dan jiwa patriotisme pada anak di lingkungan sekolah yaitu dengan cara melaksanakan Upacara Bendera dan adanya Program Sekolah Penggerak untuk menciptakan pelajar Pancasila.

Sedangkan cara *penal* atau tindakan *represif* dalam tindak pidana terorisme yang pelakunya anak di Kabupaten Klaten pernah dilaksanakan Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten melalui Putusan No.19/Pid.Sus/2011/PN.Klt dengan cara menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap AW selama 2 tahun.

2. Saran :

Selain dalam lingkungan sekolah, seluruh elemen masyarakat harus ikut berperan aktif dalam menjaga anak-anak dari ajaran radikalisme sebagai bibit dari terorisme. Hal itu dikarenakan insiden terorisme sudah menyasar pada lingkungan keluarga, maka dari itu bukan hanya dari pengawasan orangtua saja melainkan

semua yang melihat, merasakan, dan mendengar adanya radikalisme terhadap anak bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan.

Aparat penegak hukum harus lebih waspada dalam mendeteksi jaringan terorisme di wilayah Kabupaten Klaten. Apabila langkah-langkah preventif dari masyarakat masih belum terwujud, maka aparat penegak hukum melalui badan intelejensinya bisa mendeteksi persebaran jaringan radikalisme dan terorisme yang melibatkan anak-anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten harus bisa menjalankan amanat Undang-Undang dan peraturan dibawahnya semaksimal mungkin demi mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan tenteram terkhusus di wilayah Kabupaten Klaten.

Daftar Pustaka

a. Buku :

Bambang Sungono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

E. Sundari,2014, *Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*,Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

G. Widiartana, 2014, *Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti,Bandung.

JS. Kamdhi,2007,*Terampil Berwawancara*,Grasindo,Jakarta.

Mardin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung.

Rotiq Ahmad, 1997, *Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press,Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1991, *Metodologi Research Jilid 1*, Andi Offset, Yogyakarta.

Syahrin Harahap,2017, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, Siraja,Depok.

b. Jurnal :

Abdul Majid,2014,Terorisme Di Lingkungan Kelompok Muslim, *Substantia Jurnal*, Vol.16 Nomor 1 April 2014, Prodi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Beridiansyah,2017, “Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Edisi 089/Agustus-Okttober 2017

Debora Sanur,2016, Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional, *Politica*, Vol. 7 Nomor 1 Mei 2016, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Vincentia Wahju,dkk, 2019, Kejadian Aksi Teroris dan Dampaknya Pada Performa Nilai Tukar Dollar Amerika Serikat dan Performa IHSG, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol.3 Nomor 1 April 2019, Universitas Widyaatama Bandung.

c. Hasil Penelitian Skripsi :

Agasti Prior, 2016, *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Penindakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 BNPT)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Basri Mustofa, 2013, *Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam Dan HAM*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dita Pratiwi, 2018, *Komunikasi Persuasif Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Pencegahan Radikal Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Ukhudah Islamiyah Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

d. Artikel Koran :

Biyanto,2021, *Ideologi Penganut Teologi Maut*, Jawa Pos, tanggal 31 Maret 2021, hlm 4

Subhan Setowara,2021, *Mengapa Milenial Terjerat Ekstremisme?*, Jawa Pos,tanggal 8 April 2021, hlm.4

e. Artikel Internet :

Mardon Widiyanto,2020, Ada Kepala Sekolah dan Guru di Klaten yang Terpapar Radikalisme, Begini Tanggapan Pemprov Jateng, <https://solo.tribunnews.com/amp/2020/03/01/ada-kepala-sekolah-dan-guru-di-klaten-yang-terpapar-radikalisme-begini-tanggapan-pemkab-klaten>, diakses 2 Oktober 2021.

https://youtu.be/gHII53pg_8w , diakses 12 Oktober 2021

<https://youtu.be/iuOdK5n8vM8> , diakses 12 Oktober 2021

<https://www.dw.com/id/mewaspadai-bahaya-laten-teroris/a-43776522> , diakses pada 26 Oktober 2021

<https://dppai.uii.ac.id/aturan-perang-dalam-islam-dan-hukum-humaniter-internasional/> , diakses 27 Oktober 2021

<https://news.detik.com/berita/d-4019115/kpai-kecam-bom-gereja-di-surabaya-yang-libatkan-anak> , diakses 3 November 2021

f. Peraturan Hukum :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan No.19/Pid.Sus/2011/PN.Klt

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera Di Sekolah

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak

